



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115911158

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam rangka pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Universitas Borneo Tarakan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Mengingat : 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

- Mengingat : 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan, Universitas Musamus (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 161/M/KEP/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2024-2028;
13. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 91/E/KPT/2024 tentang petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Borneo Tarakan, yang selanjutnya disingkat UBT adalah Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UBT.

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UBT yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
5. Perolehan Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi: pendidikan formal dan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja.
6. Transfer Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
7. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui Tindakan, rekasi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang dilakukan.
12. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di UBT.

13. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL di UBT.
14. Calon mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A.
15. Mahasiswa jalur RPL adalah calon mahasiswa UBT jalur RPL yang telah registrasi, membayar UKT, dan memperoleh NPM yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Pasal 2

RPL di UBT bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal berdasarkan pada pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di UBT.

BAB II

PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 3

Penyelenggaraan RPL Tipe A Jenis Transfer Kredit dan Perolehan Kredit di UBT dilaksanakan oleh program studi dengan peringkat Terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

Bagian Kesatu

Tipe RPL

Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di UBT adalah RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana RPL
Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana RPL di UBT terdiri atas:
 - a. Tim RPL UBT
 - b. Tim Penilai; dan
 - c. Penasehat Akademik RPL
- (2) Tim RPL UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim RPL; dan
 - b. anggota
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan dosen.
- (4) Tim RPL UBT diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Penilai diusulkan oleh Koordinator program studi dan diketahui oleh Dekan Fakultas/Wakil Dekan/Wakil Dekan bidang akademik melalui wakil rektor bidang akademik terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, termasuk di dalamnya Koordinator program studi, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai dosen Penasehat Akademik dan ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
- (8) Penasehat akademik RPL diusulkan oleh Koordinator program studi melalui dekan Fakultas dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Pelaksana RPL
Pasal 6

- (1) Tim RPL UBT memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan konsultasi bagi calon peserta;
 - b. Membantu calon peserta dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan /atau pengalaman kerja;
 - c. Mengarahkan calon peserta yang membutuhkan pendalaman substansi lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan/program studi;
 - d. Menunjuk asesor RPL dari jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan peserta untuk melakukan asesmen kepada peserta;
 - e. Memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio peserta; dan
 - f. Menyiapkan surat keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen dan penetapan mahasiswa baru jalur RPL.
- (2) Tim Penilai memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penilaian dan validasi portofolio dalam Formulir Evaluasi Diri (FED) peserta;
 - b. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan siswa masa studi peserta; dan
 - c. Mengirimkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Tim RPL UBT.
- (3) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan konsultasi akademik kepada calon peserta dalam pengambilan mata kuliah untuk pengajuan RPL melalui FED; dan
 - b. Memberikan nasehat-nasehat akademik kepada calon calon mahasiswa/mahasiswa RPL dalam rangka penyelesaian studi.

BAB III

PERSYARATAN UMUM, JENIS, PERSYARATAN KHUSUS, DAN PROSEDUR RPL TIPE A

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum RPL Tipe A.

Pasal 7

Setiap orang yang menjadi calon peserta RPL Tipe A di UBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di UBT yang akan ditempuh.

Bagian Kedua

Jenis RPL Tipe A

Pasal 8

- (1) Perolehan Kredit yaitu skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi: pendidikan formal dan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja;
- (2) Transfer kredit yaitu skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya:
 - a. Alih jenjang adalah skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi (khusus jenjang diploma)
 - b. Lintas jalur adalah skema Transfer Kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik.
- (3) Penyelenggaraan RPL Transfer Kredit hanya dilaksanakan untuk program studi jenjang Sarjana.
- (4) Penyelenggaraan RPL Perolehan Kredit dilaksanakan pada program studi jenjang sarjana, profesi, dan Magister.

Persyaratan Khusus RPL Tipe A

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus RPL Tipe A minimal terdiri atas:
 - a. Ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat dari peserta yang dilegalisir;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai dari peserta;
 - c. Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi oleh peserta;
 - d. Surat Keterangan Sehat dari instansi kesehatan pemerintah;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau surat lain yang setara dari kepolisian;
 - f. Formulir Aplikasi Peserta; dan
 - g. Formulir Evaluasi Diri (FED) peserta.
- (2) Persyaratan khusus bagi RPL Tipe A jenis Transfer Kredit lintas jalur terdiri atas:
 - a. bagi peserta dengan ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1 melampirkan ijazah dan nilai raport yang telah dilegalisir;
 - b. Bagi peserta dengan ijazah D2 atau D3 yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1 melampirkan Ijazah D2 atau D3 yang dilegalisir dan Transkrip akademik D2 atau D3 yang dilegalisir.
- (3) Persyaratan khusus bagi RPL Tipe A jenis perolehan Kredit bagi peserta dengan ijazah S1 yang akan melanjutkan studi pada jenjang Profesi atau jenjang Magister (S2) melampirkan Ijazah S1 yang dilegalisir dan transkrip akademik S1 yang dilegalisir.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 10

- (1) Calon peserta mengisi Formulir seleksi masuk RPL Tipe A UBT dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung terkait persyaratan RPL.
- (2) Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dinyatakan sebagai peserta RPL akan mengisi FED dan mengikuti proses asesmen.

- (3) Peserta yang telah dinyatakan lulus asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL yang isinya mencakup:
 - a. Masa studi;
 - b. Mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh. Peserta dapat mengajukan sanggah atau keberatan terhadap hasil asesmen Tim Asesor sebelum penetapan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL.
- (4) Peserta yang telah mendapatkan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya disebut calon mahasiswa jalur RPL.
- (5) Calon mahasiswa jalur RPL yang telah melakukan registrasi, membayar UKT, dan memperoleh NPM kemudian mendapatkan penetapan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa jalur RPL.
- (6) Mahasiswa jalur RPL mengikuti perkuliahan sesuai ayat (3) dan ketentuan akademik lainnya yang berlaku di UBT.
- (7) Tahapan lebih rinci prosedur RPL Tipe A diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL Tipe A yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB IV

SKS MINIMUM, MAKSIMUM, DAN MASA STUDI RPL TIPE A

Pasal 11

- (1) Peserta dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), apabila mendapatkan pengakuan jumlah SKS berdasarkan asesmen dari tim asesor RPL yang ditetapkan sesuai kurikulum program studi yang dituju, di luar Skripsi atau Tesis.
- (2) Jumlah SKS maksimal yang dapat diakui bagi peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) huruf c:
 - a. 70% (Tujuh Puluhan persen) dari total SKS program studi jenjang S1 yang dituju, di luar Skripsi.
 - b. 70% (Tujuh Puluhan Persen) dari total SKS program studi jenjang Profesi yang dituju, di luar Tugas Akhir;

- c. 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS program studi jenjang S2 yang dituju, di luar Tesis
- (3) Mata kuliah yang diakui sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b tidak diperbolehkan untuk Skripsi pada jenjang S1, Tugas Akhir untuk jenjang profesi, dan Tesis pada jenjang S2.
 - (4) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a:
 - a. Paling lama 7 (tujuh) semester bagi pelamar jenjang S1
 - b. Paling lama 3 semester untuk program studi profesi
 - c. Paling lama 3 (tiga) semester bagi pelamar jenjang S2
 - (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang 2 (dua) semester untuk jenjang S1 dan 1 (satu) semester untuk jenjang S2, berdasarkan kajian yang dilakukan Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB V

PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 12

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UBT.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu, pada pelaksanaan program RPL yang meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tatacara Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBT, Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M), dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat program studi.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 13

- (1) Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diwajibkan membayar biaya seleksi/asesmen RPL dengan besaran mengacu pada peraturan rektor.

- (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dikenakan:
- a. SPP sesuai peraturan rektor pada program studi S2
 - b. UKT tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk program studi jenjang S1 dan program studi jenjang profesi;

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan RPL dapat bersumber dari:

- a. Biaya pusat atau hibah kementerian
- b. Biaya Kerjasama; dan/atau
- c. Biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan rektor ini berlaku, semua ketentuan peraturan rektor UBT nomor 6 tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 24 Desember 2024
REKTOR

